



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 157 /II.12/HK/2014**

TENTANG

**PENUNJUKAN PERSONIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN
KEAMANAN DI LINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR LAMPUNG DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
PENGAWAS JAGA SERTA PELATIH KESAMAPTAAN
TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di Lingkungan Kantor Gubernur Lampung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan tugas pelayanan lainnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, perlu menunjuk personil pada Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas pemantauan dan pengendalian keamanan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan penunjukan personil/petugas tersebut dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN DI LINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR LAMPUNG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG, PENGAWAS JAGA SERTA PELATIH KESAMAPTAAN TAHUN 2014.**

KESATU : Menunjuk Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang melaksanakan tugas Pemantauan dan Pengendalian Keamanan di Lingkungan Kantor Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Pengawas Jaga serta Pelatih Kesamaptaaan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Personil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Petugas Pemantauan dan Pengendalian Keamanan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. menjaga keamanan dan kenyamanan di Lingkungan Kantor Gubernur Lampung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung serta Rumah Dinas Jabatan;
 - b. menjaga situasi aman dan tertib dalam menghadapi hari-hari besar keagamaan di Provinsi Lampung; dan
 - c. menciptakan ketertiban dan kenyamanan tamu yang datang ke Kantor Gubernur Lampung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
2. Pengawas Jaga melakukan Pengawasan pada Petugas Piket yang melaksanakan pengamanan aset-aset Provinsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Petugas Pelatih Kesamaptaaan mempunyai tugas pokok melatih Kesamaptaaan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, personil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2014 pada Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan dengan Kode Rekening 1.19.02.15.03.5.2.1.01.01.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-3-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/157/II.12/HK/2014
 TANGGAL : 6 - 3 - 2014

**DAFTAR NAMA PERSONIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
 YANG MELAKSANAKAN TUGAS PENGENDALIAN KEAMANAN DILINGKUNGAN
 KANTOR GUBERNUR LAMPUNG DAN DPRD PROVINSI LAMPUNG,
 PENGAWAS JAGA SERTA PELATIH KESAMAPTAAN TAHUN 2014**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	PETUGAS PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN			
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Koordinator	1.500.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari s/d bulan Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, Kode Rekening. 1.19.02.15.03.5.2. 1.01.01
2.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Wakil Koordinator	1.000.000,-	
3.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Pengawas Jaga	300.000,-	
4.	Kasi. Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Pengawas Jaga	300.000,-	
5.	BAMBANG SUGITO, S.Sos (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pengawas Jaga	300.000,-	
6.	CHANDRA HANAFIAH, SE (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pengawas Jaga	300.000,-	
7.	INDRA JAYA (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pengawas Jaga	300.000,-	
8.	DIMAS AGUNG W (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pengawas Jaga	300.000,-	
9.	RHOMADON (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pengawas Jaga	300.000,-	
10.	BAHERAMSYAH (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pengawas Jaga	300.000,-	
11.	WORA LALA SABIL (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pengawas Jaga	300.000,-	

1	2	3	4	5
12.	MUHARIR (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pelatih Kesamaptaan	250.000,-	
13.	MEITANAL PUTRA (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pelatih Kesamaptaan	250.000,-	
14.	SETIAWAN LATHAN, SH (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pelatih Kesamaptaan	250.000,-	
15.	FERDIAN SAPUTRA (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pelatih Kesamaptaan	250.000,-	
16.	MURSIT JAYA SINGA, S.Sos (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pelatih Kesamaptaan	250.000,-	
17.	SIRAJUDIN (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pelatih Kesamaptaan	250.000,-	
18.	ROBERT RICARDHO, S.Kom (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pelatih Kesamaptaan	250.000,-	
19.	AGUNG PRASETYO (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pelatih Kesamaptaan	250.000,-	
20.	HARDIAN SAPUTRA (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pelatih Kesamaptaan	250.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.